

ABSTRAK

Emas digital adalah emas yang dibeli secara *online* melalui akun atau tabungan emas di *platform* yang telah mengantongi izin usaha, seperti *e-commerce*. Dalam transaksi ini, kedua pihak secara fisik tidak bertemu, sehingga pelanggaran hak-hak konsumen sangat riskan terjadi. Melihat kondisi tersebut, sangatlah diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap konsumen.

Dalam penelitian hukum ini diangkat dua permasalahan, yaitu bagaimana proses perlindungan hukum bagi para pihak dan bagaimana proses perlindungan terhadap konsumen apabila terjadi penyimpangan dalam proses jual beli emas secara digital melalui *e-commerce*. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami perlindungan hukum dan upaya hukum bagi para pihak dalam transaksi jual beli emas secara digital melalui *e-commerce*.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah bahwa transaksi jual beli emas digital melalui *e-commerce* harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 BW dan hak-hak konsumen pada Pasal 4 UUPK harus pula dipenuhi oleh pelaku usaha. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dapat berupa pemberian izin usaha oleh Bappebti. Upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen apabila terjadi penyimpangan adalah dengan penyelesaian sengketa melalui jalur damai, non-litigasi ataupun litigasi.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Emas Digital, *E-commerce*